

BAB I

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Klausul Harga dan Tarif Dalam *Power Purchase Agreement* Antara PT. PLN (Persero) Dengan PT. Bajradika Rangkaian Energi Pada Saat Berlakunya Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015 adalah pada kenyataannya dilapangan tidak sesuai dengan yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015, karena terhadap Amandemen Perjanjian IV PLN tidak menggunakan harga dan tarif pembelian tenaga listrik sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Permen ESDM, melainkan menggunakan harga dan tarif pembelian tenaga listrik berdasarkan ketetapan Surat Edaran Direksi PLN Nomor 0497/REN.01.01/DITREN/2016
2. Kendala yang dihadapi PT. PLN (Persero) dalam menyesuaikan klausul harga dan tarif dalam *Power Purchase Agreement* antara PT. PLN (Persero) dan PT. Bajradika Rangkaian Energi dengan ketentuan Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015, dan upaya penyelesaiannya adalah alasan PLN menerbitkan SE Direksi PLN Nomor 0497/REN.01.01/DITREN/2016 karena PLN menganggap

harga dan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Permen ESDM terlalu mahal dan menyulitkan keuangan PLN sehingga PLN akan berpotensi mengalami kebangkrutan. Selain itu, harga dan tarif jual tenaga listrik kepada konsumen lebih rendah dibandingkan harga dan tarif beli tenaga listrik dari PLTMH. Kemudian pemerintah tidak lagi memberikan subsidi seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana selisih harga dalam perjanjian dahulu ditanggung pemerintah, sekarang pemerintah tidak menanggung selisih harga dalam perjanjian tersebut.

Upaya penyelesaiannya adalah kepada PT. PLN (Persero) untuk mengindahkan instruksi Menteri ESDM dan mengganti kerugian yang diterima PT. BRE. Kemudian, kepada PT. BRE untuk melaksanakan musyawarah mufakat dengan PT. PLN (Persero), dan meminta BANI untuk memberikan putusan final yang sifatnya mengikat kedua belah pihak apabila tidak didapatkan kata sepakat dalam musyawarah mufakat. Upaya terakhir yang dilakukan PT. BRE adalah dengan melayangkan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Padang untuk mendapatkan keadilan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penelitian ini akan memberikan saran kepada PT. PLN (Persero) selaku pembeli tunggal (*single buyer*) tenaga listrik, dan PT. Bajradika Rangkang Energi selaku penjual

tenaga listrik, dalam hal ini sebagai *Independent Power Producer* agar nantinya dapat meminimalisir permasalahan yang telah terjadi sehingga pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat kedepannya bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.

1. PT. PLN (Persero) harus lebih teliti dalam melaksanakan perjanjian, seperti penegasan mengenai harga dan tarif pembelian tenaga listrik dari PLTMH, yang mana nantinya hal tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum para pihak, serta harus patuh dan tunduk terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari.
2. PT. Bajradika Rangkang Energi agar sebaiknya melakukan upaya hukum atas dugaan PT. PLN (Persero) yang telah melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Seharusnya para pihak harus menghormati perjanjian karena sejatinya kedudukan perjanjian lebih tinggi daripada surat edaran direksi PLN, dan Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan Menteri ESDM kedudukannya lebih tinggi daripada surat edaran direksi PLN.

